

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI DALAM MENYIAPKAN LULUSAN YANG PROFESIONAL

Oleh:

Anggoro Rahardjo Harry Anwar
Universitas Langlangbuana
anggororahardjo@yahoo.com

ABSTRAK

Polisi Bintara merupakan garda terdepan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan bertugas sebagai polisi umum dan pelaksana teknis perpolisian masyarakat. Oleh karena itu pendidikan pembentukan (diktuk) Bintara POLRI merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Bintara POLRI yang profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji praktek manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI dalam menyiapkan lulusan yang profesional yang dilaksanakan pada Sekolah Polisi Negara (SPN). Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi empiris. Kesimpulan penelitian ini antara lain: 1) Kebijakan tentang manajemen Diktuk Bintara POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada kebijakan Kapolri tentang Sistem Pendidikan POLRI, 2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diktuk Bintara POLRI dalam menyiapkan lulusan yang profesional telah dilakukan sesuai dengan visi dan misi POLRI, Lemdikpol dan Rencana Kerja SPN, 3) Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan manajemen Diktuk POLRI ditemukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menyiapkan lulusan yang profesional, dan 4) Rencana Pengembangan manajemen Diktuk Bintara POLRI yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan POLRI oleh SPN dituangkan dalam Rancangan Konsep Aktual Manajemen Diktuk Bintara POLRI.

Kata kunci: pendidikan pembentukan, bintara POLRI, Sekolah Polisi Negara

ABSTRACT

Bintara Police is the front guard of the Police of the Republic of Indonesia (POLRI) which directly serves the community and serves as a public police and technical community policing officer. Therefore the establishment of education formation (Diktuk) of Bintara POLRI is an important part in realizing the professional Bintara Police. This study aims to describe, analyze, and examine the educational management practices of the establishment of Bintara POLRI in preparing professional graduates conducted at the Sekolah Polisi Negara (SPN). The method used in conducting this research is descriptive method of analysis with empirical study approach. The conclusions of this research are: 1) Policies on the management of the Diktuk Bintara applied by the SPN refers to the Police Chief (Kapolri) policy on the Police Education System, 2) Planning, implementation and evaluation of Diktuk Bintara POLRI in preparing professional graduates has been done in accordance with the vision and mission of POLRI, The Police Education Institution (Lemdikpol) and SPN Work Plan, 3) The problems and challenges faced in the management of the Diktuk Bintara POLRI are found in planning, implementation and evaluation in preparing professional graduates, and 4) Management Development Plan Diktuk Bintara POLRI capable of preparing professional graduates in terms of effectiveness and efficiency of the implementation of education POLRI by SPN set out in the draft of Actual Management Diktuk Bintara POLRI.

Keywords: *formation education, Bintara Police, Sekolah Polisi Negara*

LATAR BELAKANG

Tugas utama POLRI adalah melindungi hak warganya serta menjaga hidup dan penghidupannya dengan memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Sebagai penjaga kehidupan, polisi bertugas menjadi jembatan, *problem solver*, pencegah gangguan-gangguan kamtibmas, inspirator, dan motivator dalam kehidupan sosial (Requisitoire Indonesia, 2013).

Bintara POLRI adalah garda paling depan POLRI. Setiap anggota masyarakat yang memerlukan layanan atau bantuan kepolisian, hampir pasti akan berhadapan dengan bintara, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, atau mengurus SIM/STNK, sampai melapor suatu peristiwa ke pos polisi atau kantor Polsek. Demikian pula kalau ada anggota masyarakat yang terpaksa berurusan dengan reserse, pasti yang mengurusnya para bintara.

Lembaga Pendidikan POLRI (Lemdikpol) merupakan unsur pendukung di bawah Kapolri yang bertugas sebagai pelaksana Strategi

Penguatan Bidang Pembinaan, khususnya Program Sumber Daya Manusia untuk penyediaan personil melalui pendidikan pembentukan. Salah satu satuan kerjanya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja (Renja) atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. Saat ini terdapat 27 SPN di seluruh Indonesia.

Kebijakan Manajemen Pendidikan Bintara POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan a) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b) bahwa

peningkatan sumber daya manusia yang profesional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang terprogram, terarah, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI termasuk pada Pendidikan Pembentukan Profesi. Pendidikan ini ditujukan untuk membentuk dan membekali Peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka komitmen melaksanakan tugas kepolisian, yang dilandasi sikap keterbukaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 29 yang mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu

departemen atau non departemen seperti POLRI, sebagai berikut:

”Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen.”

Berdasarkan pasal ini jelas bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi.

Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI juga ditempuh dalam waktu yang singkat yaitu hanya selama 7 (tujuh) bulan, namun berhasil atau tidaknya, tidak diukur dari berapa lama pendidikan itu berjalan, tetapi program pendidikan yang dijalankan harus memenuhi prinsip-prinsip pendidikan kedinasan tersebut.

Mengingat Bintara POLRI sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu dibentuk manajemen pendidikan yang berorientasi pada visi POLRI yakni terwujudnya Postur POLRI yang mandiri,

profesional, bermoral dan modern sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji praktek manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI dalam menyiapkan lulusan yang profesional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta dan data yang ada. Pendekatan yang dilakukan adalah studi empiris dan kepustakaan dengan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan secara menyeluruh.

KAJIAN PUSTAKA

a. Profesionalisme POLRI

Kunarto (2001) menyebutkan

bahwa “Profesionalisme” adalah sebagai berikut:

- 1) Keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
- 2) Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
- 3) Ada “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.
- 4) Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan kecakapan, keterampilan, kualitas serta daya kreativitas tersendiri dalam suatu bidang khusus yang dimiliki seseorang sebagai tenaga pelaksana.

Tuntutan terhadap profesionalisme POLRI dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Hal ini merupakan suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi dalam mencapai

tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Profesionalisme POLRI dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi POLRI dirumuskan sebagai berikut

“Kemahiran dan keterampilan setiap anggota dan satuan POLRI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme POLRI merupakan kebutuhan tugas dalam mewujudkan POLRI sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

b. Tribrata sebagai Pedoman

Hidup POLRI

Untuk mewujudkan kultur Polisi yang lebih profesional

dipersyaratkan pula perubahan mendasar pada aspek instrumental dengan satu keyakinan bahwa aspek instrumental ini mampu menjadi faktor stimulus bagi terciptanya kultur Polisi yang diharapkan. Instrumen yang paling utama adalah Tribrata sebagai pedoman moral dan pada tataran nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam intitusi POLRI ditempatkan sebagai nilai dasar.

Makna nilai-nilai dasar dan pedoman moral dalam Tribrata bagi setiap anggota POLRI yaitu sebagai berikut (Lemdikpol, 2007):

1) Brata I

a) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa merupakan dorongan hati nurani yang berasal dan kesadarannya sendiri untuk memberikan pengabdian tertinggi dalam upaya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kesiapan/ kerelaan mengorbankan jiwa dan raga.

b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pernyataan kesadaran sebagai

insan hamba Tuhan yang wajib melaksanakan syariat agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan tugasnya.

2) Brata II

- a) Menjunjung tinggi kebenaran dalam penegakan hukum, dengan tetap berpijak pada fakta yang ada, serta proses penyidikan yang profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.
- b) Menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum, dengan tidak membedakan perlakuan bagi pencari keadilan sehingga tercapai jaminan kepastian hukum.
- c) Menjunjung tinggi kemanusiaan dalam penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan Hak Asasi seseorang secara langsung/ tidak langsung dalam proses penegakan hukum.
- d) Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan identitas bangsa yang telah

berdaulat dan bernegara, dan bukan bangsa Indonesia yang beridentitas lain atau akan diubah dengan identitas lain yang bukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3) Brata III

- a) Sebagai pelindung, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dan gangguan fisik atau psikis tanpa perbedaan perlakuan.
- b) Sebagai pengayom, dalam setiap kiprahnya mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
- c) Sebagai pelayan, melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tribrata merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tersusun secara hirarkhis dan saling mengontrol, agar setiap nilai tidak membias dari makna yang sesungguhnya. Adapun tata nilai

tersebut adalah sebagai berikut (Lemdikpol, 2007):

- 1) Berbakti mengandung makna: setia menghormati, mengabdikan diri, memberikan seluruh atau segenap tenaga bahkan bila perlu mengorbankan jiwa raganya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota POLRI.
- 2) Bertakwa, mengandung makna: ketaatan, kepatuhan, menampilkan sikap soleh dan pantang berbuat jahat, menjauhi perbuatan tercela dalam melaksanakan baktinya sebagai anggota POLRI.
- 3) Menjunjung tinggi kebenaran, mengandung arti sesuatu yang benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, menggambarkan kejujuran yang harus menyatu dalam perilaku setiap anggota POLRI sehari-hari.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan, mengandung arti tidak berat sebelah, tidak memihak, sesuai dengan proporsinya, mendudukan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sifat ini harus tercermin dalam kepribadian setiap anggota POLRI.
- 5) Menjunjung tinggi kemanusiaan, mengandung arti menghayati, menghargai, dan melindungi hak-hak asasi seseorang.
- 6) Pemaknaan peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, bermakna
 - a) Selaku pelindung: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dan rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tenteram dan damai.
 - b) Selaku pengayom: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
 - c) Selaku pelayan: adalah anggota POLRI yang dalam setiap langkah

pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

- d) Keikhlasan, mengandung arti: ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

c. Catur Prasetya sebagai Pedoman Kerja

Insan Bhayangkara memiliki falsafah Catur Prasetya yang merupakan paradigma moral POLRI dan berasal dari empat sifat Gajah Mada. POLRI, kini harus bekerja keras mengembalikan citra Bhayangkara sebagai institusi yang berada di garda depan bangsa sebagai negara maritim yang memiliki peluang sangat luas untuk mengembangkan potensi bangsa ini menjadi sumber daya yang sangat bermanfaat bagi bangsa.

Sebagai Insan Bhayangkara, Kehormatan dalam Catur Prasetya adalah Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa dan Negara untuk (Lemdikpol, 2007):

- 1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia.
- 3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
- 4) Memelihara perasaan tenteram dan damai.

Kandungan makna Catur Prasetya ini yaitu sebagai berikut (Lemdikpol, 2007):

- 1) Makna Prasetya “meniadakan segala bentuk gangguan keamanan”, antara lain bahwa setiap Insan Bhayangkara terpanggil untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja-sama dengan masyarakat dan pengembalian fungsi keamanan lainnya untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas dan masalah lainnya yang timbul.
- 2) Makna Prasetya ‘menjaga jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia’, antara lain bahwa setiap Insan Bhayangkara terpanggil untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjamin kelancaran

aktifitasnya sehari-hari melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penghormatan dan sikap menjunjung tinggi Hukum.

- 3) Makna Prasetya “menjamin kepastian berdasarkan hukum”, antara lain bahwa setiap Insan Bhayangkara terpanggil untuk menjunjung tinggi hukum dengan memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam mematuhi dan menghormati norma hukum yang berlaku dan melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik serta penghormatan persamaan masyarakat di muka hukum.
- 4) Makna Prasetya “memelihara perasaan tenang dan damai”, antara lain bahwa setiap Insan Bhayangkara terpanggil untuk meniadakan segala bentuk kekhawatiran, keresahan, ketakutan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat melalui kerja sama dengan masyarakat dan mitra Kamtibmas serta berperan sebagai pemelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Sistem Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan.

Berkaitan dengan pendidikan kedinasan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- b. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- c. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- d. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, yang penyelenggaraannya diatur oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang ini bahwa program pendidikan kedinasan dapat berupa program gabungan dari berbagai jenis kompetensi yang dapat berasal dari berbagai satuan pendidikan sesuai dengan tingkat dan jenis keahlian kedinasan yang dituntut.

e. Landasan Pendidikan POLRI

Arah dan strategi sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI oleh SPN pada sistem Pendidikan POLRI yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa: Pembinaan kemampuan profesi anggota POLRI dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta

pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar POLRI, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesional. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa terdapat 10 Komponen Standar Pendidikan khusus kedinasan POLRI, yang merupakan acuan bagi SPN dalam melaksanakan operasional

pendidikan Pembentukan Bintara POLRI.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa jalur pendidikan Pembentukan Bintara POLRI dalam sistem pendidikan POLRI termasuk jalur pendidikan formal, yang terstruktur dan berjenjang. Jenis Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI yaitu pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan profesi kepolisian, diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara. Jenjang Pendidikan Pembentukan Profesi juga merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, yang juga Pendidikan

Pembentukan Bintara berpangkat Brigadir.

4. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan POLRI, sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI.
5. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI Nomor: Kep/289/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, sebagai dasar kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI.

Brigadir POLRI merupakan pelaksana teknis tugas umum kepolisian dan pengendalian massa. Profil Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi adalah sebagai pelaksana teknis Tugas Polisi Umum, dan sebagai pelaksana teknis Perpolisian Masyarakat (Polmas). Standar Kompetensi lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI terdiri dari: 1)

Kompetensi Utama, 2) Kompetensi Pendukung, dan 3) Kompetensi Lain-Lain.

f. Kurikulum

Adapun, tujuan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (Kep Kalemdikpol) Nomor: Kep/289/VII/2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, yaitu:

“Membentuk Brigadir POLRI sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian dan keterampilan pengendalian massa yang didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern, humanis dan dipercaya masyarakat”.

Proses penyusunan kurikulum pendidikan pembentukan Bintara POLRI Tahun 2013

dilaksanakan sebelum pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara POLRI dimulai. Dalam penyusunan kurikulum ini dilakukan pengembangan kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Khusus untuk Pendidikan Pembentukan semula 52 mata pelajaran menjadi 43 mata pelajaran, dengan memunculkan beberapa komponen perbaikan seperti; 1) tujuan pendidikan, 2) profil lulusan, 3) standar kompetensi lulusan, 4) waktu, pola pendidikan dan pentahapan; 5) kelompok materi pelajaran, 6) metode pembelajaran penilaian dan persyaratan calon peserta didik.

Berkenaan dengan penyusunan kurikulum pendidikan diperoleh gambaran bahwa kegiatan penyusunan kurikulum pendidikan merupakan tanggung jawab Lemdikpol, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan difasilitasi oleh lembaga dalam bentuk pokja (Kelompok Kerja) penyusunan kurikulum pendidikan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan yaitu 1) Staf Lemdikpol

(Karo Kurlum), 2) KASPN dan Staf (Jarlat), 3) Unsur Kewilayahan (Polda) selaku Pembina Fungsi, dan 4) Pengguna (Kapolres). Hasil penyusunan kurikulum oleh Pokja ini, kemudian menerbitkan keputusan yaitu Keputusan Kalemdikpol Nomor Kep/123/III/2013 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum dan Dalmas POLRI.

g. Anggaran

Anggaran pendidikan pembentukan Bintara POLRI bersumber dari pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Polda yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk satu Tahun Anggaran. Informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pendidikan pembentukan Bintara POLRI.

h. Sarana Prasarana

Penggunaan sarana prasarana pendidikan dalam kegiatan Belajar Mengajar di SPN dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan melibatkan berbagai pihak dalam proses perawatan dan pengelolaannya. Kegiatan pengadaan, perawatan dan pengelolaan menggunakan Dana APBN dan kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi keefektifan pendidikan.

i. Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadikan)

Peran Gadik dan Gadikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI yaitu mengaktualisasikan rancangan pendidikan menjadi kegiatan pengelolaan belajar mengajar.

Penempatan Gadik dan Gadikan diperoleh dari penunjukan kepada anggota POLRI Polda setempat. Penetapan Gadik dan Gadikan disesuaikan dengan keberadaan tenaga pendidik dengan DSPP (Daftar Susunan Personil) yang mengacu pada Peraturan

Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Jumlah Gadik pada SPN Polda Tipe A sebesar 35 orang, sedangkan jumlah gadik pada SPN Polda Tipe B yaitu 33 orang. Gadik dan Gadikan memegang peran penting dalam pendidikan, karena mempunyai tugas memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan.

Untuk menciptakan calon Bintara POLRI yang berkompeten dan profesional, gadik dan gadikan harus menguasai 4 empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Gadik dan Gadikan harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai empat kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan pembentukan Bintara POLRI bisa tercapai.

j. Bahan Ajar, Alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins)

Penerimaan modul bahan ajar dari Lemdikpol belum memuat

materi muatan lokal dan penggandaannya dilakukan oleh SPN secara mandiri. Bahan ajar pendidikan pembentukan Bintara POLRI memuat materi atau muatan yang relatif banyak sehingga kurang terfokus dalam waktu pembelajaran yang relatif singkat.

Ketersediaan alins dan alongins sudah lengkap, namun alat bantu peralatan yang melekat pada Bintara POLRI seperti, tongkat dan borgol yang mutlak dimiliki sebagai kelengkapan perorangan, jumlahnya masih terbatas dalam pengadaannya karena faktor anggaran.

k. Evaluasi Lulusan

Evaluasi lulusan Bintara POLRI tidak dilakukan oleh SPN namun dilaksanakan setelah ditempatkan di Polsek/Polres/Polrestabes, yaitu dilakukan oleh pengguna dalam bentuk APP (Acara Pimpinan Pasukan) untuk mengetahui manfaat (*benefit*) serta dampak (*impacts*) pendidikan pembentukan yang telah diselenggarakan SPN terhadap kinerja Bintara POLRI.

DISKUSI DAN ANALISIS

Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI

Rancangan konsep aktual ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan, sebagai alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI yang mampu menyiapkan lulusan yang Profesional ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan POLRI oleh SPN, melalui rasional komponen pendidikan, rancangan konsep, implementasi rancangan dan evaluasi rancangan.

1. Rasional Komponen Pendidikan

Rancangan konsep diharapkan dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang ada, menggunakan pendekatan kompetensi, berorientasi pada 10 komponen pendidikan, dalam menyiapkan lulusan yang

profesional untuk mendukung kinerja POLRI yang memenuhi harapan masyarakat.

- a. Pendidikan di lingkungan kepolisian berlandaskan pada peraturan yang terstandar yaitu Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan
- b. Dalam meningkatkan keprofesionalan kinerja polisi maka Pendidikan berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang digunakan sebagai tujuan penyelenggaraan pendidikan agar kinerja lulusan pendidikan pembentukan bintang POLRI bertindak cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat, *stakeholder*, dan pimpinan POLRI dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Hasil lulusan Pendidikan Pembentukan Bintang POLRI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yaitu Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, dalam memenuhi kompetensi

POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

- d. Mekanisme rekrutmen calon Bintara POLRI terbuka peluang untuk melibatkan pihak Lembaga Pendidikan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan. Hal ini dimaksudkan agar proses rekrutmen lebih transparan dan meningkatkan kesiapan peserta didik sebelum pendidikan berlangsung.
- e. Pengembangan kurikulum pendidikan pembentukan Bintang POLRI memerlukan pertimbangan wawasan teoritis penguatan Sistem Pendidikan Nasional, serta keterlibatan pengguna agar kurikulum dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat
- f. Adanya kesiapan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan, ketepatan waktu pencairan serta

kemampuan dalam mengantisipasi perubahan kondisi aktual agar ketercapaian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

- g. Adanya ketersediaan bahan ajar berdasarkan materi pendidikan dan kurikulum yang telah ditentukan, kesiapan dan pendistribusiannya yang tepat waktu sebelum penyelenggaraan pendidikan pembentukan dimulai.
 - h. Adanya proses evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sejak awal penyelenggaraan, selama proses pendidikan sampai kepada akhir penyelenggaraan pendidikan serta pasca pendidikan, yang dilakukan baik kepada peserta didik, gadik gadikan, proses penyelenggaraan pendidikan, serta setelah lulusan ditempatkan.
 - i. Adanya kesempatan dalam penempatan gadik sesuai dengan kompetensinya yang didukung sertifikasi, dengan membatasi waktu penempatan di lembaga pendidikan serta tidak merangkap
- jabatan struktural. Demikian juga keberadaan tenaga pembina dalam penyelenggaraannya untuk membentuk siswa menjadi insan Bhayangkara POLRI.
- j. Tersedianya banyak alternatif pemilihan metode disesuaikan dengan materi pendidikan yang didukung alins dan alongins serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang siap pakai, serta menuntut kemampuan Gadik dalam menyampaikan materi yang inovatif.
 - k. Adanya fasilitas pendidikan berupa kelengkapan sarana prasana pendidikan dalam menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga ketersediaannya menunjang proses pendidikan yang bermutu.
 - l. Ketersediaan alins dan alongings sebagai alat bantu pengajaran sehingga keberadaannya baik secara kuantitas maupun mutu sudah siap pakai sesuai dengan jumlah peserta didik sehingga akan mempengaruhi keefektifan pendidikan.

- m. Adanya Promosi Gadikan yang dilakukan dalam rangka menghilangkan stigma bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat buangan dengan membatasi waktu penempatan di lembaga pendidikan untuk selanjutnya ditempatkan di wilayah dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- n. Penempatan Bintara POLRI yang profesional merupakan hasil pendidikan yang diharapkan dan mampu melaksanakan tugas secara proporsional sesuai dengan kompetensinya, sehingga dapat mewujudkan Kinerja POLRI yang sesuai dengan harapan masyarakat.


2. Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI

Rancangan konsep aktual ini menggunakan pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai proses pendidikan yang mengacu pada kompetensi dan profesionalitas, hal ini sejalan dengan pendekatan sistem dalam pendidikan. Pengembangan

manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI untuk menyiapkan lulusan yang berkompeten dan profesional dapat diuraikan dalam bentuk adanya rancangan konsep hipotetis penjaminan mutu manajemen pendidikan Bintara POLRI.

Rancangan konsep aktual manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI diperlihatkan pada Gambar 1 yang menunjukkan faktor-faktor penentu dalam menyiapkan lulusan Bintara POLRI yang profesional.

Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI meliputi 10 komponen pendidikan yang mengacu pada kebijakan Sistem Pendidikan POLRI sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan POLRI agar terjadi keseragaman dan kesamaan persepsi, dengan tujuan terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral dan modern sesuai tuntutan kompetensi POLRI.



Gambar 1. Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI

Kesepuluh komponen pendidikan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku baik nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang tertuang dalam Pancasila yang merupakan muara dari pedoman POLRI yaitu Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai Pedoman kerja serta penerapan 6 sistem nilai Sanusi yang pada hakikatnya kehidupan manusia yang berjalan terus menerus akibat dinamika berbagai aspek kehidupan yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI.

Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan

Pembentukan Bintara POLRI merupakan pendidikan dalam membentuk peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.

Penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI dilakukan dengan menerapkan nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja POLRI. Nilai-Nilai Tribrata berorientasi pada sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan perumusan nilai-nilai Catur Prasetya lebih kongkrit dan

sudah tertampung dalam nilai-nilai Tribarata. Penerapan 6 (enam) sistem nilai Sanusi dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara POLRI yaitu 1) Teologi 2) Teleologi 3) Logika 4) Etika 5) Estetika dan 6) Fisiologi, untuk diterapkan secara sinergis secara proporsional dan terpadu serta sesuai dengan karakteristik manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI sehingga menjadi solusi penting dan ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga menghasilkan lulusan Bintara POLRI yang Profesional dalam mengemban tugas Kepolisian.

1. Implementasi Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI

Implementasi rancangan konsep aktual manajemen pendidikan pembentukan Bintara POLRI memerlukan beberapa kriteria agar penerapannya dapat dilaksanakan oleh SPN secara umum, yaitu:

- a. Program Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI berbasis kompetensi dengan Tugas Umum Kepolisian dan Pengendalian Masa, berorientasi pada Sistem Pendidikan POLRI yang bersumber dari Sistem Pendidikan Nasional. Program ini dilaksanakan secara simultan baik di tingkat pusat Lemdikpol selaku pembina fungsi pendidikan yang aktif dalam pengawasan serta Kapolda beserta staf terkait selaku pengguna yang bersinergi ikut terlibat dalam pengendalian di lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh SPN.
- b. Tenaga Pendidik perlu memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dilengkapi oleh sertifikasi dalam meningkatkan kemampuan mengajar. Tenaga pendidik dalam mendidik, membimbing dapat mengimplementasikan harapan yang tertuang dalam visi POLRI, undang-undang, kebijakan Kapolri, kebijakan Kalem dikpol, dan kebijakan Kapolda.

- c. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI dilakukan bersinergi dengan melibatkan pihak terkait dan pengguna khususnya Kapolres atau Kapolsek Type A untuk menghasilkan rancangan kurikulum yang sesuai kondisi tugas di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas lulusan Bintara POLRI, dengan mempertimbangkan penerapan kurikulum sebelumnya serta melibatkan Kementerian Pendidikan dan pihak eksternal terkait. Selain itu dalam kurikulum juga harus terdapat ruh tentang 6 sistem nilai dan doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya.
- d. Bahan Ajar
Bahan ajar dalam bentuk modul harus memiliki muatan lokal agar kompetensi dan profesionalitas lulusan Bintara POLRI dapat sesuai dengan kondisi kewilayahan. Pendistribusian bahan ajar ke tiap-tiap SPN harus sudah diterima sebelum pembukaan pendidikan dimulai, sehingga pengadaan oleh SPN dapat dilaksanakan dan diterima oleh peserta didik sebelum proses belajar mengajar dimulai. Bahan ajar yang disusun oleh SPN disesuaikan dengan kondisi fasilitas pendidikan dan alins alongins tiap-tiap SPN yang disesuaikan pula dengan jumlah peserta didik.
- e. Peserta Didik
Proses rekrutmen calon Bintara POLRI dilakukan oleh Panitia Daerah dengan melibatkan pihak SPN dalam menentukan kelulusan rekrutmen peserta didik, dan diberikan otoritas dalam menentukan pengecekan ulang untuk kesiapan peserta didik mengikuti proses belajar mengajar sehingga pencapaian kompetensi dan profesionalitas lulusan Bintara POLRI dapat terlaksana dengan baik.
- f. Fasilitas
Keberadaan fasilitas pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang berkesesuaian dengan jumlah peserta didiknya.

Fasilitas pendidikan membutuhkan perawatan yang maksimal sehingga pada saat berlangsungnya proses pendidikan selalu siap untuk digunakan. Setelah berakhirnya pendidikan, dilakukan evaluasi mengenai kondisi fasilitas pendidikan untuk mengetahui permasalahan sehingga dapat diatasi.

g. Alins dan Alongins

Jumlah alin dan alongins sebagai sarana pendukung dalam proses belajar mengajar perlu disesuaikan dengan kurikulum dan jumlah peserta didik. Perawatan khusus alins dan alongins dibutuhkan dalam menjaga mutu dan kuantitas agar selalu siap pakai dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu penggunaan alat utama Sabara (Tameng, *Water Canon*), yang dimiliki satuan kewilayahan, membutuhkan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan agar memperoleh kemudahan penggunaannya dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar.

h. Gadikan

Gadikan sebagai tenaga struktural harus fokus menjalankan pekerjaan sesuai tupoksi dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, penempatan posisi Gadikan digunakan sebagai sarana peningkatan karir untuk jenjang berikutnya di kewilayahan, didukung oleh suatu kebijakan yang konsisten dalam upaya menghilangkan stigma tugas di pendidikan sebagai “buangan”.

i. Metode

Tenaga pengajar dituntut untuk inovatif dalam penerapan dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat terhadap peserta didik. Tenaga pendidik wajib menguasai materi, kondisi peserta didik dan keberadaan peralatan penunjang sehingga peserta didik memperoleh kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan dan pencapaian lulusan yang profesional.

j. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan

berkesinambungan mulai dari sebelum penyelenggaraan pendidikan dimulai, pada saat proses belajar mengajar, pada akhir pendidikan dan setelah peserta didik ditempatkan bertugas di kewilayahan. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh komponen pendidikan untuk kebutuhan rekrutmen peserta didik, pengembangan kurikulum, pengalokasian anggaran, pengadaan bahan ajar, penyusunan formulasi evaluasi, penyediaan pemanfaatan kelengkapan sarana prasarana pendidikan (alins, alongins dan fasilitas pendidikan), pemilihan metode mengajar yang tepat, promosi Gadik dan Gadikan yang dilakukan secara konsisten, dengan menerapkan pengawasan melekat pada setiap personil secara proporsional.

k. Anggaran

Diperlukan kesiapan ketersediaan anggaran dari APBN dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi dan profesional Bintara POLRI, yang pencairannya diterima sebelum

penyelenggaraan pendidikan dimulai. Penggunaan anggaran berpedoman pada ketentuan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efektif dan efisien, serta dengan pendekatan kinerja.

2. Evaluasi Rancangan Konsep aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI

Dalam implementasi Rancangan Konsep Aktual Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI, perlu acuan evaluasi sebagai kriteria keberhasilan implementasi, yaitu antara lain:

- a. Terjadi perubahan *mindset* sesuai tujuan pendidikan dalam penyelenggara pendidikan baik di SPN maupun Lemdikpol bahwa pendidikan pembentukan Bintara POLRI merupakan tanggung jawab bersama baik mulai dari pengambil kebijakan sampai dengan pelaksana dan pengguna. Tugas di lembaga pendidikan

sebagai tugas mulia dan bukan tugas “buangan”.

- b. Lulusan Bintara POLRI mampu melaksanakan tugas di kewilayahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga terwujud profesionalitas POLRI.
- c. Perubahan *image* masyarakat tentang kinerja POLRI khususnya Bintara POLRI yang sesuai dengan semboyan POLRI yaitu untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
- d. Terbentuknya perilaku Bintara POLRI yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Tribarata dan Catur Prasetya yang tercermin pada 6 sistem nilai Sanusi.
- e. Kepuasan pengguna dalam menggunakan Bintara POLRI yang siap, cepat, dan terampil dalam menghadapi tantangan tugas operasional di kewilayahan.
- f. Terjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Bintara POLRI, dan juga antara POLRI dengan masyarakat dalam mewujudkan postur yang Profesional.
- g. Bintara POLRI mengedepankan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, menjalankan tugas dengan menerapkan nilai-nilai estetis, tegas dan tetap santun dalam membangun polisi yang berwibawa.
- h. Program pendidikan pembentukan Bintara POLRI memiliki pedoman evaluasi yang diterapkan secara kontinyu dan berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan program pendidikan sesuai harapan Kapolri dan Kalem dikpol.
- i. Tenaga Pendidik diberikan pembinaan yang berkelanjutan oleh Kalem dikpol sebagai pembina fungsi pendidikan dan Kapolda sebagai pengguna lulusan.
- j. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kondisi perkembangan tugas di lapangan dari tiap-tiap daerah yang memiliki kekhasan masing-masing.

- k. Bahan ajar disiapkan dalam bentuk modul-modul yang terstandarisasi untuk seluruh SPN disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- l. Peserta didik yang mengikuti pendidikan, dilakukan pemantauan baik oleh Lemdikpol maupun oleh pengguna dalam proses pendidikan di SPN secara kontinyu dan berkelanjutan.
- m. Fasilitas pendidikan memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SPN.
- n. Alins dan alongings tersedia secara lengkap dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- o. Tenaga Kependidikan fokus bekerja sesuai Tupoksinya dalam mewujudkan kinerja SPN yang maksimal.
- p. Penggunaan berbagai metode belajar yang bervariasi dalam pendidikan pembentukan agar peserta didik lebih menguasai dan terserap.
- q. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan baik sebelum maupun sesudah pendidikan pembentukan dimulai.
- r. Anggaran dapat memenuhi sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) APBN Polda.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunarto (2001). Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan, Jakarta Panitia Workshop Wartawan Polri.
- Lemdikpol (2007), Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi POLRI: Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, Jakarta.
- Lemdikpol (...), Naskah Mata Kuliah Manajemen Strategi.
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI No. Kep/289/VII/2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum.
- Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI No. Kep/123/III/2013 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum dan Dalmas POLRI.
- Requisitoire Indonesia, Law Enforcement & Justice Magazine: Vol. 33, 2013.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.